



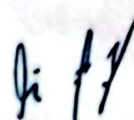
BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 63 /2026

TENTANG
PENUNJUKAN KONSULTAN HUKUM/ADVOKAT
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi solusi yang tepat dalam penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang, perlu ditunjuk Konsultan Hukum/Advokat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Konsultan Hukum/Advokat Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

 7. Qanun ...

7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KONSULTAN HUKUM/ADVOKAT PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Konsultan Hukum/Advokat Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026 sebagai berikut:

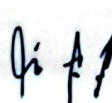
Nama : Rahmad Syafrial
NIK : 1116050903730002
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Dusun Ar Rahman, Kota Lintang, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang

KEDUA : Konsultan Hukum/Advokat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mewakili Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang baik sebagai Penggugat atau Tergugat untuk hadir dalam persidangan secara tatap muka maupun e-court dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali;
2. mempersiapkan dan menyampaikan dokumen kelengkapan persidangan;
3. melaksanakan kegiatan bantuan hukum secara non litigasi; dan
4. memberikan pendapat hukum kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

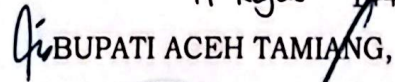
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Hukum/Advokat bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026 pagu anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

 **KELIMA ...**

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal, 6 Januari 2026 M
17 Rajab 1446 H

BUPATI ACEH TAMIANG,


f. ARMIA PAHMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.